

ABSTRAK

KEWENANGAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PENDAPATAN DAERAH WILAYAH TELUK BETUNG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

Oleh :

Dewi Sartika

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 butir 22 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Selanjutnya dalam Pasal 1 Butir 13 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Di Kota Bandar Lampung Pajak Restoran dipungut oleh Pemerintah Daerah yakni melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. Dalam kegiatan pemungutan pajak Dinas Pendapatan Daerah membagi tugasnya kepada 20 Unit Pelaksanaan Teknis. Teluk Betung Barat memiliki beberapa restoran yang baru dibuka pada pertengahan tahun 2014 yaitu tepatnya pada Bulan Juli. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran nya pun baru dilaksanakan pada tahun 2014 padahal peraturan walikota telah mengaturnya pada tahun sebelumnya

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kewenangan UPT Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Wilayah Teluk Betung Barat terhadap pemenuhan PAD Kota Bandar Lampung pada sektor pajak restoran dan apakah faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak oleh UPT Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Wilayah Teluk Betung Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan UPT Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung yaitu melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, yaitu, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pendataan, penagihan dan pelaporan Pajak Daerah di Wilayah kerjanya masing-masing; melakukan pendataan terhadap Objek Pajak dan Wajib Pajak Daerah; Melakukan penagihan terhadap Pajak Daerah tahun berjalan dan tunggakan; melaporkan hasil pendataan dan penagihan Pajak Daerah; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; faktor penghambat dalam pemungutan pajak restoran adalah Wajib Pajak tidak membayarkan pajaknya, Wajib Pajak berkelit bahwa ia tidak mampu membayarkan pajaknya, Wajib pajak susah ditemui pada saat penagihan; Wilayah Teluk Betung Barat dekat dengan pegunungan dan perbukitan sehingga sepi pengunjung.

Dinas Pendapatan Daerah sebaiknya memberikan memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak agar memahami peraturan yang berlaku mengenai pengenaan Pajak Restoran sehingga penyetoran pajak sesuai dengan aturan dari Pemerintah Kota, yang kemudian dapat berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : Kewenangan, pajak restoran, Pendapatan Asli Daerah